

KERTAS KEBIJAKAN

Koalisi Moratorium Sawit

URGENSI PERPANJANGAN MORATORIUM SAWIT UNTUK MEMPERCEPAT PERBAIKAN TATA KELOLA SAWIT INDONESIA

Photo © Ulet Ifansasti

Poin Kunci:

1. Perpanjangan kebijakan Inpres No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit) penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini akan berdampak positif pada dukungan pasar global; memicu produktivitas lahan; penyelesaian tumpang tindih lahan hingga berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim.
2. Tidak diperpanjangnya kebijakan moratorium sawit akan memperlambat upaya perbaikan tata kelola sawit yang telah diinisiasi pemerintah sejauh ini. Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan pasca UU Cipta Kerja belum cukup mampu mengakomodir semangat perbaikan tata kelola sawit secara utuh tanpa terlebih dahulu menyelesaikan amanat moratorium sawit.

Lembaga Pendukung:



Pendahuluan

Tak dapat dipungkiri bahwa industri sawit memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2020 lalu BPS mencatat volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, selain itu industri ini turut berperan sebagai penyedia lapangan kerja, serta tumpuan mata pencaharian jutaan keluarga petani. Meski demikian harus disadari pula, masih banyak persoalan kusut dalam tata kelolanya. Berbagai tantangan yang dihadapi industri ini di antaranya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani; masih banyaknya kondisi desa di sekitar perkebunan yang masih tertinggal; timpangnya pendapatan pusat dan daerah; rendahnya penyerapan pajak hingga permasalahan ekologi dan tingginya konflik sosial, yang lantas menurunkan daya saing produk sawit di pasar global.

Salah satu instrumen yang tersedia saat ini untuk dapat mengurai permasalahan tata kelola sawit adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit). Meski demikian, pada bulan September 2021 mendatang tenggat waktu kebijakan ini akan berakhir. Padahal secara konseptual kebijakan ini sangat strategis, hanya saja belum optimal pada tataran implementasi. Sehingga diperlukan perpanjangan kebijakan untuk menyelesaikan dan mempercepat perbaikan tata kelola sawit Indonesia ke depan.

Merespon kondisi tersebut, koalisi masyarakat sipil menyusun kertas kebijakan ini dalam upaya menjabarkan peluang strategis yang didapatkan Indonesia jika melakukan perpanjangan kebijakan moratorium sawit; menyoroti tantangan yang akan dihadapi jika moratorium sawit tidak diperpanjang dan diimplementasikannya UU Cipta kerja di sektor sawit; serta memberikan rekomendasi taktis bagi pemerintah guna mengoptimalkan kebijakan ini.

Potret 2,5 Tahun Implementasi Moratorium Sawit

Implementasi moratorium sawit hampir tiba di penghujung periode masih jauh panggang dari api. Kebijakan ini telah mencatatkan beberapa capaian yang patut diapresiasi, di antaranya pemerintah pusat yang telah menetapkan konsolidasi data dan menyelesaikan penghitungan luasan perkebunan sawit yang tertuang dalam Kepmentan Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.

Kemudian di level daerah, meski tidak langsung dihasilkan oleh regu kerja Moratorium sawit salah satu langkah yang perlu diapresiasi dari inisiatif Pemerintah Papua Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi telah kaji ulang terhadap izin 30 perusahaan perkebunan sawit dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, pencabutan 14 izin perusahaan sawit oleh Bupati dan rencana cabut empat perusahaan di provinsi konservasi itu. Dari luasan itu, ada 267.856,86 hektar izin konsesi sudah dicabut dan 43.689,93 hektar masih proses pencabutan.

Adapun lokasi perusahaan yang dicabut itu berada di Sorong Selatan empat perusahaan, Sorong (4), Teluk Bintuni (2), serta masing-masing satu izin perusahaan di Teluk Wondama dan Fakfak. Keputusan para bupati ini menyusul proses evaluasi izin perkebunan sawit di Papua Barat. Evaluasi ini sudah berlangsung sejak Juli 2018 di bawah koordinasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Papua Barat. Berbagai pihak terkait terlibat termasuk pemerintah kabupaten di Papua Barat. Laporan hasil evaluasi terbit pada Februari 2021. Salah satu dasar hukum yang dipakai untuk review dan pencabutan izin konsesi perkebunan sawit di Papua Barat adalah Inpres Moratorium Sawit.

Walaupun belum ada kejelasan tentang kelanjutan paska pencabutan izin tersebut tetapi dari laporan evaluasi izin tersebut menegaskan bahwa tanah

ulayat bekas konsesi akan dikelola oleh masyarakat adat. Pembelajaran tersebut perlu dimaknai bahwa Moratorium Sawit semestinya dimaksimalkan untuk mencapai langkah-langkah korektif menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat sekitar kawasan seperti masyarakat adat setempat.

Meski demikian, implementasi moratorium sawit masih jauh dari sempurna. Selama 2,5 tahun implementasi kebijakan capaian yang dilakukan dari Kementerian dan atau Lembaga di pemerintah pusat masih minim yang berlarut pada soal koordinasi.

Sementara pada level daerah hanya lima kepala daerah yang berkomitmen menjalankan moratorium sawit, dan tiga di antaranya menuangkannya ke dalam kebijakan daerah. Sementara itu, 19 provinsi dan 239 kabupaten pemilik kebun sawit lainnya belum merespon (Koalisi Moratorium Sawit, 2021).


Minimnya capaian dalam implementasi kebijakan ini disebabkan oleh beberapa hal yang menghambat, lengkapnya sebagai berikut.

No	Aspek	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Moratorium Sawit
1	Ukuran dan tujuan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Inpres belum memuat target yang spesifik (target produktivitas maupun review izin) • Belum adanya peta jalan implementasi kebijakan • Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas • Belum adanya petunjuk tata laksana maupun teknis bagi pemerintah daerah
2	Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya alokasi anggaran dan SDM khusus pada OPD di level daerah; • Tidak ada Tim Khusus di level pusat yang rutin mempublikasikan ke publik tentang capaian Moratorium sawit;
3	Komunikasi antar pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah • Tidak mengedepankan prinsip keterbukaan data • Ego Sektoral antar Kementerian masih terjadi • Pergantian jabatan di tengah implementasi kebijakan
4	Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan UU Cipta kerja telah melemahkan semangat perbaikan tata kelola sawit

Peluang Strategis Perpanjangan Moratorium Sawit

Menjelang berakhirnya periode moratorium sawit, koalisi masyarakat sipil melakukan kajian untuk melihat peluang strategis yang akan didapatkan jika kebijakan ini diperpanjang dan konsekuensi yang akan timbul jika kebijakan ini dihentikan. Kajian melingkupi berbagai aspek strategis dalam tata kelola sawit yang menjadi fokus pemerintah yakni: keberterimaan pasar; respon global; komitmen iklim; tumpangtindih perizinan; dan proyeksi produktivitas; kajian ini menemukan hasil sebagai berikut:

Pertama, Indonesia berpeluang untuk menyerap permintaan pasar Internasional pada CPO yang berkelanjutan ke depan. Kepercayaan masyarakat global terhadap komoditas minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan adalah hal terpenting yang terus dijaga dan ditingkatkan. Mengingat setiap tahunnya, sebesar 19% konsumsi dan permintaan dari total CPO global berasal dari sawit bersertifikat berkelanjutan (RSPO, 2021). Kebijakan moratorium sawit pada 2018 lalu sebenarnya mendapat respon positif dari pasar global patut untuk dilanjutkan untuk menyikapi tantangan pasar atas keberlanjutan CPO Indonesia. Sebagai gambaran proyeksi penjualan CPO bersertifikat khususnya RSPO adalah sebagai berikut.



Sumber : RSPO, 2021, *proyeksi


Grafik di atas dapat menjelaskan bahwa permintaan akan minyak sawit berkelanjutan menunjukkan tren yang terus naik. Pasar minyak sawit global diperkirakan akan tumbuh hingga sebesar 9% dari tahun 2019 hingga 2026 (Facts and Factors, 2021). Pada tahun 2025 diproyeksikan total penjualan CPO bersertifikat RSPO meroket hingga 9,5 juta ton. Permintaan pasar dunia juga mengalami kenaikan karena desakan dari pasar global akan penggunaan minyak sawit yang hanya berkelanjutan, seperti di Eropa melalui kebijakan EU misalnya. Lebih dari itu, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan global tersebut, maka momentum perpanjangan moratorium sawit ini strategis untuk memaksimalkan luas lahan sawit yang sudah ada melalui percepatan sertifikasi ISPO tanpa melakukan ekspansi.

Kedua, berpeluang untuk meningkatkan kredibilitas produk sawit Indonesia di mata global. Inti dari keberterimaan pasar bagi minyak sawit Indonesia di pasar global adalah perbaikan tata kelola minyak sawit berkelanjutan, yang diharapkan dapat dicapai dengan dilanjutkannya kebijakan moratorium sawit oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini mendapatkan respon positif oleh negara mitra dagang Indonesia, sebagai contoh negara-negara yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA). Hasil referendum Swiss di 7 Maret 2021 menyatakan sebesar 51,6% masyarakat Swiss secara perdana menyetujui kesepakatan

masuknya minyak nabati sawit Indonesia dalam kesepakatan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) (Kontan, 2021). Kondisi keterbukaan pasar dagang ini menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki aspek-aspek keberlanjutan dari industri minyak sawit nasional dan meningkatkan kredibilitas produk sawit agar memenuhi ketentuan pasal perjanjian dagang antar negara.

Ketiga, berpeluang menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyelesaian tumpang tindih izin sawit dengan konsesi lain maupun kawasan hutan.

Salah satu permasalahan yang mendasar dalam tata kelola sawit Indonesia saat ini adalah perizinan yang masih tumpang tindih baik dengan konsesi lain maupun kawasan hutan. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa dari 27,4 juta hektar (ha) izin sawit yang tercatat, 8,98 juta ha diantaranya tumpang tindih dengan konsesi lain*. Selain itu, izin sawit tersebut juga tumpang tindih dengan kawasan hutan yang mencapai 6,97 juta ha. Secara terperinci hasil analisis tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Jika kita telisik lebih dalam, hanya 14,9 juta ha izin sawit yang tidak tumpang tindih dengan konsesi lain maupun kawasan hutan. Padahal, kejelasan lahan yang tidak tumpang tindih merupakan syarat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengatasi konflik agraria. Moratorium sawit dapat dijadikan langkah konkret untuk mengurai permasalahan tersebut.


Keempat, berpeluang untuk berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia (NDC). Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional. Ambisi terbesar penurunan emisi tersebut masih berasal dari sektor kehutanan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% pada 2030 mendatang. Menjawab tantangan tersebut, melalui perpanjangan moratorium sawit turut mendorong tercapainya ambisi tersebut.

Pasalnya, hasil analisis kami menemukan setidaknya terdapat dari 24,2 juta ha ekosistem gambut di Indonesia dan di antaranya ada 6,2 juta ha ekosistem gambut yang masuk ke dalam izin sawit, dengan detail lahan gambut seluas 3,8 juta hektar. Instrumen evaluasi dan review izin yang ada di dalam moratorium sawit dapat menyelamatkan luasan gambut tersebut. Secara harfiah, keberadaan lahan gambut tersebut harus dilindungi dan dipulihkan, mengingat 99,3% lahan gambut di Indonesia mengalami kerusakan dan sangat beresiko terbakar saat musim kering. Hasil kalkulasi kami menyimpulkan dengan menyelamatkan 3,8 juta hektar luas gambut tersebut pada fungsinya alamnya dapat menghindari pelepasan 11,5 juta ton/tahun carbon akibat aktivitas pembakaran ataupun konversi lahan (Agus et. al., 2011) yang tentunya akan berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia.

Selain gambut, hutan alam yang berada di wilayah izin sawit juga cukup signifikan. Berdasarkan tutupan lahan 2019, tercatat 3.577.496 hektare hutan alam berada di izin sawit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.427.467 hektare tercatat berasal dari pelepasan kawasan hutan yang merupakan objek evaluasi perizinan dalam kebijakan moratorium sawit. Implementasi moratorium sawit memberikan harapan bahwa hutan alam yang masih ada di dalam izin sawit akan dievaluasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Hutan alam di dalam izin sawit semakin terancam setelah UU Cipta Kerja disahkan karena terdapat ketentuan bahwa dalam dua tahun sejak diberikan status hak atas tanah, seluruh wilayah perkebunan sawit harus dibangun atau harus mengembalikan luasan yang belum diusahakan kepada Negara.¹⁷

Kelima, berpeluang untuk mendongkrak produktivitas lahan milik petani. Hasil analisis kami menemukan bahwa tidak ada perubahan berarti dalam kondisi laju produktivitas** CPO sawit selama periode moratorium (1,34% (sebelum moratorium) dan 2,62% (saat moratorium)). Terlebih untuk kondisi produktivitas perkebunan rakyat masih tertinggal jauh dibanding perkebunan besar negara dan perkebunan swasta. Artinya target dalam kebijakan ini belum tercapai, sehingga membutuhkan perpanjangan dan inovasi untuk mencapai target tersebut.



Perpanjangan moratorium sawit dapat menjadi alternatif yang logis seperti yang tertera pada grafik di atas. Melalui pendekatan value chain dynamic, skenario moratorium sawit dalam waktu 10 tahun akan mengurangi produksi TBS dibandingkan kondisi normal, namun peningkatan produktivitas 20% akan mengembalikan kehilangan hasil produksi TBS. Skenario ini masuk akal karena rendahnya produktivitas perkebunan sawit Indonesia, khususnya petani kecil (Purnomo et. al., 2020). Untuk mengakselerasi upaya peningkatan produktivitas, dalam rentang moratorium diperlukan komitmen untuk menyelesaikan

permasalahan yang dialami petani seperti legalitas, optimalisasi dana sawit, replanting serta perubahan indeks K yang berpihak pada petani.

Konsekuensi Penghentian Moratorium Sawit

Selain manfaat strategis yang didapat, moratorium sawit sebagai instrumen strategis perbaikan tata kelola sawit akan menimbulkan berbagai konsekuensi jika kebijakan dihentikan. Terlebih dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang belum cukup mampu mengakomodir semangat perbaikan tata kelola sawit secara utuh ke depan. Hasil analisis kami terkait konsekuensi tersebut seperti:

Pertama, target wajib sertifikasi ISPO pada 2025 sulit tercapai. Pemerintah telah menargetkan seluruh petani sawit pada 2025 wajib memiliki sertifikat ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Saat ini, realisasi sertifikasi ISPO terhadap petani masih sangatlah minim, dengan capaian 12.270 hektare atau 0,21% dari luas total perkebunan pekebun yang mencapai 5,807 hektare (Agrofarm, 2020). Alasan utama minimnya capaian pelaksanaan sertifikasi ISPO terhadap petani adalah permasalahan legalitas lahan petani yang belum terselesaikan hingga saat ini. Tanpa adanya perpanjangan Inpres Moratorium Sawit yang mengamankan evaluasi izin, maka permasalahan legalitas lahan petani akan terus ditemui sehingga target realisasi sertifikasi ISPO akan sulit tercapai.

Kedua, Pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Provinsi sentra sawit akan terus hilang. Hingga 2021, luas izin perkebunan sawit tercatat mencapai 27,4 juta ha yang tersebar di 26 provinsi. Sementara berdasarkan tutupan sawit tertanam per 2021, tercatat sudah mencapai 19,7 juta ha di 25 provinsi.

Namun, apabila jenis izin diklasifikasikan, baru 28,6 persen yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Padahal secara aturan, perkebunan sawit baru dapat diusahakan setelah mendapat legalitas lahan dengan memiliki HGU. Bukan sekadar kepemilikan Izin Lokasi (Ilok), atau pun Izin Usaha Perkebunan (IUP). Dimulainya pengoperasian perkebunan sawit sebelum mendapat HGU menyebabkan pendapatan negara dari PNBP jadi tidak maksimal. Hasil analisis kami di Riau dan Kalimantan Barat, menemukan terdapat 1,4 juta ha lahan perkebunan sawit di Kalimantan Barat dan 280 ribu ha di Riau yang belum teridentifikasi HGU. Hasil kalkulasi kami menyimpulkan kerugian negara berupa PNBP di dua provinsi ini mencapai Rp 191 miliar di Riau dan Rp 660 miliar di Kalimantan Barat. Kerugian negara berupa PNBP yang semestinya masuk ke kas negara akan terus hilang di dua provinsi tersebut dan provinsi lainnya jika moratorium sawit yang memandatkan untuk pendataan dan review izin tidak diperpanjang.

Ketiga, pihak swasta turut mengalami kerugian. Permasalahan tumpang tindih izin tidak hanya merugikan bagi masyarakat lokal dan adat. Data laporan pemantauan koalisi moratorium sawit menunjukkan banyak 108 kasus perkebunan sawit yang ditemukan melakukan ketidakpatuhan di dalam kawasan hutan (Koalisi Moratorium Sawit, 2019) Tetapi permasalahan ini juga merugikan perusahaan sawit setempat. Studi dari The Indonesia Business Council for Sustainable Development (2016) menunjukkan bahwa biaya yang berwujud (tangible cost) yang ditanggung oleh perusahaan dalam menghadapi konflik agraria yang dialaminya adalah sebesar 70.000 US\$ - 2.500.000 US\$. Sedangkan biaya yang tak berwujud (intangibile cost) yang ditanggung oleh perusahaan adalah 600.000 US\$ - 9.000.000 US\$. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola sawit lewat Inpres Moratorium Sawit juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya operasionalnya

serta menunjang iklim berusaha menjadi stabil.

Keempat, UU Cipta Kerja semakin mengancam perlindungan terhadap kawasan hutan dan tidak menyelesaikan konflik agraria pada industri sawit.

Diberlakukannya UU Cipta Kerja di penghujung 2020 dan diikutinya pengesahan atas 11 PP turunan dari UU tersebut pada awal 2021 turut mempengaruhi beleid hukum yang bersinggungan dengan tata kelola sawit. UUCK berpotensi mengakibatkan semakin maraknya pemberian izin perkebunan sawit yang mengubah lanskap hutan alam dan lahan gambut. Terdapat beberapa klausul yang memberikan kemudahan bagi izin perkebunan sawit terutama apabila masuk pada salah satu Proyek Strategis Nasional. Kemudahan tersebut meliputi penyesuaian tata ruang (Pasal 8 (2) PP No. 42 tahun 2021) hingga percepatan perizinan berusaha (Pasal 5 (2) PP No. 42 Tahun 2021) bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi atau berdampak penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2021). Terutama dengan adanya program biodiesel yang berpotensi membutuhkan tambahan lahan yang cukup besar. Studi LPEM FEB UI (2020) menunjukkan dengan berbagai skenario (B20, B30, hingga B50) pada tahun 2025 diprediksi ada kebutuhan ekspansi lahan baru untuk sawit. Skenario B20 menunjukkan pada 2025 lahan baru yang dibutuhkan sekitar 338 ribu hektare, berikutnya B30 membutuhkan lahan baru sekitar 5,2 juta hektare, dan terakhir B50 membutuhkan lahan baru paling besar sekitar 9,2 juta hektare. Sebagai informasi, terdapat wacana pembangunan Kebun Energi di Papua sebesar 12 Juta Hektare guna memberikan kepastian pasokan dan kepastian harga kepada Green Fuel Refinery menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Wacana tersebut berpotensi masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional.

Selain kemudahan dalam berinvestasi dan melakukan ekspansi usaha perkebunan sawit, UU

CK juga memberikan pemutihan atas pelanggaran kerusakan hutan sehubungan dengan pembangunan perkebunan sawit yang telah ada pada kawasan hutan sebelum penerapan UU CK sepanjang melaksanakan pemenuhan atas persyaratan perizinan dan pembayaran denda administratif kepada pemerintah (Pasal 60 PP No. 23 Tahun 2021). Pemutihan secara langsung memberikan legitimasi atas pembangunan usaha perkebunan yang pada kawasan hutan dan penguasaan wilayah atas kawasan hutan termasuk atas wilayah hutan adat yang terdapat pada kawasan hutan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Memperpanjang masa berlaku dan meningkatkan Inpres Moratorium Sawit ke dalam bentuk regulasi yang lebih kuat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.
2. Memperkuat Inpres Moratorium Sawit dengan disertai target yang spesifik seperti target peningkatan produktivitas dengan ukuran yang jelas (ton/ha), target optimalisasi pendampingan petani (jumlah penyuluh petani per kabupaten/kota), target luasan perizinan perkebunan sawit yang dievaluasi (ha/tahun); dan target luasan penyelesaian lahan sawit dalam kawasan hutan (ha/tahun), serta target pengembalian tutupan hutan alam yang tersisa dalam izin untuk dikembalikan sebagai kawasan hutan atau ditetapkan sebagai HCV (ha/tahun).
3. Meningkatkan dan memastikan keterbukaan informasi hasil pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit kepada publik, terutama terkait proses dan hasil penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit serta target-target lain seperti target peningkatan produktivitas hingga target optimalisasi pendampingan petani;

4. Memberi dukungan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di level provinsi dan kabupaten/kota oleh Pemerintah Pusat seperti penyediaan alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Inpres Moratorium Sawit secara efektif hingga penyediaan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagi OPD dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut;
5. Mendukung para Kepala Daerah dan OPD yang telah melakukan review izin dan berani melakukan tindakan korektif dan memastikan langkah korektif yang diambil kepala daerah dapat berdampak nyata bagi masyarakat adat atau masyarakat sekitar wilayah tersebut.

Disclaimer Data dan Analisis

*Luasan didapat jika tidak memperhatikan tumpang tindih antar konsesi. Di sisi lain jika memperhatikan tumpang tindih maka luasannya sebesar 8.35 juta ha (Data berbagai sumber diolah).

**Data produktivitas dihitung dari produksi CPO dibagi dengan luas lahan sawit Tanaman Menghasilkan (TM). Laju produktivitas dihitung berdasarkan selisih produktivitas dibagi dengan produktivitas tahun sebelumnya. Data laju produktivitas bersifat normal, homogen, dan dilanjutkan dengan Uji-T Independent dengan alpha 5%. Data produktivitas tersedia di website Ditjenbun, dan data 2021 bersifat sementara.

Daftar Pustaka

Agus F, Hairiah K, Mulyani A. 2011. Pengukuran Cadangan Karbon Tanah Gambut. Petunjuk Praktis. World Agroforestry Centre-ICRAF, SEA Regional Office dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Bogor, Indonesia. 58 p

Agrofarm. 2020. ISPO Seharusnya Solusi, Bukan Bebani Petani. Diakses di <https://www.agrofarm.co.id/2020/08/isposeharusnya-solusi-bukan-bebani-petani/> pada 4 Juni 2021

Arumingtyas, Lusia. 2020. Menyoal Keseriusan Penyelesaian Konflik Agraria di Kebun Sawit. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/08/27/menyoal-keseriusan-penyelesaian-konflik-agraria-di-kebun-sawit/> pada 24 Mei 2021

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Presentasi BPPT dalam acara “Diskusi Publik Transportasi Bersih #01: Langkah Efektif Bahan Bakar Alternatif”, Koaksi Indonesia, 10 November 2020

Elisabeth, Arsida dan Richaldo Hariandja, Belasan Izin Sawit di Papua Barat Dicabut. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2021/06/07/belasan-izin-kebun-sawit-di-papua-barat-dicabut/> pada 14 Juni 2021

Facts and Factors. 2021. Forecast for Sustainable Palm Oil Market Size & Demand Surges to USD 30,100 Million By 2026: Facts & Factors. Intrade Globe Newswire. <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/04/12/2208348/0/en/Forecast-for-Sustainable-Palm-Oil-Market-Size-Demand-Surges-to-USD-30-100-Million-By-2026-Facts-Factors.html>

Fakultas Kehutanan UGM. 2018. Menyikapi Polemik Tanaman Sawit di Dalam Kawasan Hutan Indonesia. Press Release. Diakses di <https://fkt.ugm.ac.id/2018/12/11/press-release-menyikapi-polemik-tanaman-sawit-di-dalam-kawasan-hutan-indonesia/>

The Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD). 2016. The Cost of Conflict in

Oil Palm in Indonesia.

Koalisi Moratorium Sawit. 2021. Laporan Satu Tahun Implementasi Moratorium Sawit “Jauh Panggang Dari Api” Diakses di <http://sawitwatch.or.id/2020/09/01/laporan-satu-tahun-implementasi-inpres-moratorium-sawit/>

Koalisi Moratorium Sawit. 2019. Shadow Report Kemana Arah Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 Berjalan? Diakses di <https://madaniberkelanjutan.id/2019/08/15/inpres-moratorium-sawit>

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit Papua Barat Utamakan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Diakses di <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2067-evaluasi-perizinan-perkebunan-sawit-papua-barat-utamakan-perlindungan-sumber-daya-alam-dan-pemberdayaan-masyarakat-adat> pada 19 Mei 2021

Kontan.2021. Referendum Swiss Beri Angin Segar bagi IE-CEPA. Diakses di <https://pressrelease.kontan.co.id/release/referendum-swiss-beri-angin-segar-bagi-ie-cepa> pada 14 Juni 2021

LPEM FEB UI. 2020. Risiko Kebijakan Biodiesel dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan. Jakarta: Indonesia

Redaksi Forest Digest. 2021. Papua Barat Cabut 5 Izin Sawit. Diakses di <https://www.forestdigest.com/detail/1130/papua-barat-cabut-izin-sawit> pada 19 Mei 2021

RSPO. (2021, March 31). RSPO Impact. Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). <https://rspo.org/impact>

Purnomo H, Okardaa B, Dermawana A, Ilhama QP, Pacheco P, Nurfatrianie F, Suhendang E. 2020. Reconciling Oil Palm Economic Development and Environmental Conservation in Indonesia: A Value Chain Dynamic Approach. Forest Policy and Economics 111 : 102089.